



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No. 132. Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

Surakarta, 03 Februari 2022

No : 045/945 /2022
Lamp : 1 bendel
Hal : Surat Pengantar Kerangka
Acuan Kerja (KAK) dan Rincian
Anggaran Belanja (RAB)
DBH CHT TA.2022

Kepada :

Yth.
Bapak Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di –

SEMARANG

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Jawa Tengah, dengan nomer 976/0001700, perihal Persiapan Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Berikut kami sampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang dimaksud dengan berkas pendukung terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG
Pembina Utama Madya
NIP. 19641116 199703 1 003

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah.
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telepon (0271) 634634,
Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA

**Sub Kegiatan Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan
Kesehatan (DBHCHT)**

**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi RSUD Dr.
Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

A. Latar Belakang

Komoditas rokok dikenal sebagai salah satu penghasil pendapatan negara lewat pajak dan cukainya namun demikian rokok juga membawa eksese negatif terhadap pemakaiannya terutama permasalahan kesehatan. Berbagai penelitian telah mengkonfirmasi bahwa rokok bersifat adiksi (menimbulkan ketagihan) dimana mengandung 4.000 zat kimia, 69 diantaranya karsinogenik/pencetus kanker). Kematian akibat penyakit yg terkait dengan merokok di Indonesia sejak tahun 2010 sampai sekarang sebanyak 190.260 orang (12,7% dari total kematian) atau 520 orang/hari.

Saat ini permasalahan kesehatan semakin kompleks, dimana kita dihadapkan pada fenomena double burden disease; disamping masih menghadapi angka kesakitan penyakit menular yang masih tinggi (DBD, TB, HIV AIDS) disisi lain angka kesakitan penyakit tidak menular (PTM) juga menunjukkan trend peningkatan yang signifikan. Tren ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup (pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok), tanpa upaya yang sistematis untuk mengeliminasiya diperkirakan trend peningkatan PTM akan terus berlanjut.

Berdasar riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2013, tercatat 20 juta orang menderita penyakit paru menahun, 3 juta orang menderita stroke, 4 juta orang menderita penyakit jantung serta 3 juta orang menderita kanker. Penyakit-penyakit tersebut sangat

berkorelasi dengan perilaku merokok masyarakat, dimana menurut riskesdas tersebut prevalensi merokok terus meningkat 36,3% diantara total penduduk Indonesia, yang memprihatinkan lagi ternyata trend perokok usia remaja juga terus meningkat mencapai 18%.

Dengan kondisi permasalahan tersebut, maka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas harus terus dimantapkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa peningkatan kualitas layanan serta penguatan sistem rujukan merupakan sebuah keniscayaan untuk direalisasikan.

Rumah sakit dr. Moewardi sebagai rumah sakit rujukan regional tipe A berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan berkualitas kepada semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan yang salah satu pilarnya berupa penguatan pelayanan kesehatan, rumah sakit dr. Moewardi, berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai pelayanan spesialisik dan sub spesialisik beserta ketersediaan sumber dayanya guna mendukung tercapainya visi tersebut.

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) merupakan peluang bagi rumah sakit dalam upaya untuk memperkuat dan memantapkan RSUD sebagai rumah sakit rujukan regional. Dana bagi hasil ini ditujukan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit akibat dampak konsumsi hasil tembakau baik terhadap pengguna maupun orang lain yang terpapar atas penggunaan hasil tembakau, dimana outputnya adalah ketersediaan alat kesehatan bagi pasien penderita penyakit akibat rokok yang telah mengacu pada Permenkes 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit.

RSUD dr Moewardi sebagai RS rujukan regional dan provinsi wajib memiliki layanan medis yang paripurna guna melayani kasus kasus medis yang advanced yang dikirim/dirujuk dari RS perifer sekitar. Salah satu layanan yang sedang dikembangkan adalah layanan onkologi terpadu yang mengintegrasikan semua layanan onkologi dalam satu struktur unit kerja, sehingga diharapkan layanan ini akan meningkatkan kualitas dan berjalan secara efektif efisien. Salah satu alat yang sangat dibutuhkan dalam layanan ini adalah Automatic Immunohistochemistry atau IHC sebagai

pendukung Laboratorium Patologi Anatomi dalam mengidentifikasi ikatan antigen-antibodi pada suatu sel jaringan tertentu. Dengan adanya alat tersebut membantu dalam penentuan diagnosis, terapi dan prognosis kanker..

B. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- e. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor : 656//Menkes/SK/VI/2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang System Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 209/Menkes/SK/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perizinan Rumah Sakit
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi DBH CHT

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan KAK ini adalah sebagai guideline/ pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan agar sejalan dengan indikator dan target yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Renstra RSUD Dr. Moewardi Tahun 2018-2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022;

2. Memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pelayanan unggulan Onkologi;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.

D. Penerima Manfaat

Pasien penderita penyakit akibat asap rokok

E. Ruang Lingkup dan Anggaran

Anggaran biaya yang diperlukan dalam Sub Kegiatan Pengadaan sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan adalah bersumber dari Anggaran DBH CHT Tahun 2022 sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (Satu milyar rupiah), dengan ruang lingkup kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Alat Kesehatan Automatic immunohistochemistry (IHC) Rp. 874.000.000,- (Delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk laboratorium patalogi anatomi
2. Pengadaan Alat Kesehatan Syringe Pump Rp. 126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk ruang ICU.

F. Indikator Kinerja dan Target Output

1. Indikator Kinerja

Jumlah alat kedokteran yang dipenuhi dari DBH CHT

2. Target Output

Target dari Sub Kegiatan Pengadaaaan sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan adalah 10 unit alat kedokteran.

G. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Proses pengadaan barang dan Jasa untuk Sub Kegiatan Pengadaaaan sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Proses pengadaan barang/ jasa menggunakan sistem pengadaan barang/jasa E-Purchasing, sedangkan untuk metode pengadaan barang/ jasa dengan metode pembelian melalui sistem katalog elektronik dari LKPP.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Persiapan pelaksanaan Pengadaan
 - 1) Pembuatan Term Of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kegiatan
 - 2) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - 3) Pembentukan Panitia
- b. Pelaksanaan e purchasing

- c. Pelaporan
Pelaporan kegiatan ini dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban kepa *stakeholder*.


H. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran Sub Kegiatan Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan) RSUD Dr. Moewardi adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Waktu Pencapaian Keluaran Kegiatan

No	KEGIATAN Januari - Desember												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Persiapan	■	■	■									
b.	Pelaksanaan				■	■	■	■	■	■	■	■	■
c.	Pelaporan				■	■	■	■	■	■	■	■	■


DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG
Pembina Utama Madya
NIP. 19641116 199703 1 003

Rencana Anggaran Belanja (RAB)
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan
Kesehatan (DBH CHT)
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Alkes	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	2	3	4	5	6
A	Alkes Ranap				-
1	Automatic Imunohistochemistry	1	unit	874.000.000	874.000.000
2	Syringe Pump	1	unit	14.000.000	126.000.000
	Total				1.000.000.000

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG
Pembina Utama Madya
NIP. 19641116 199703 1 003

I. Automatic Immunohistochemistry

WhatsApp x E-Katalog 50 x +

e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/14290927?lang=id&type=general

ecatalogue
Etalase Produk

Carri

Home » Alat Kesehatan » Perlatan Hematologi dan Patologi » Perlatan dan Asepsis Patologi » Leica Bond Max and Accessories

LEICA LEICA BOND MAX AND ACCESSORIES

4815000185-AK1-000033462

PT.BIOGEN SCIENTIFIC

Katalog Nasional

Fasilitas Kesehatan

Rp 864.123.700,00

Spesifikasi Lampiran Referensi Ongkos Kirim Laporan Diskusi Produk

07:44 03/02/2022

WhatsApp x E-Katalog 50 x +

e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/14290927?lang=id&type=general

ecatalogue
Etalase Produk

Carri

Home » Alat Kesehatan » Perlatan Hematologi dan Patologi » Perlatan dan Asepsis Patologi » Leica Bond Max and Accessories

Referensi Ongkos Kirim

Menampilkan 25 data

Pencarian:

Provinsi: Jawa Tengah

Kabupaten/Kota: Kota Surakarta

Referensi Ongkos Kirim: Rp 8.993.000,00

Menampilkan Halaman 1 dari 1 - Ditemukan dari 517 data

© 2020 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

07:46 03/02/2022

II. Syringe Pump

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1414785?type=general>. The page features a navigation menu with links for Home, Announcement, News, Information, Download, FAQ, and Contact Us. The main content area displays the product name "TERUMO TERUFUSION SYRINGE PUMP TYPE SS3 - TE*SS730N03" and its ID "481500001-AK1-001285991". There are three red buttons: "TERUMO INDONESIA", "Catalogue Nasional", and "Fasilitas Kesehatan". The price is listed as "Rp 11.231.440,00". An image of the syringe pump is shown with the label "TE-SS730". Below the image are tabs for "Specification", "Attachment", "Shipment Cost Ref.", "Reported", and "Product Discussion".

This screenshot shows the "Shipment Cost Ref." section of the product page. It includes a search bar with "Surakarta" entered. Below the search bar, there are fields for "Province" (Jawa Tengah) and "District/City" (Kota Surakarta). The "Shipment Cost Ref." is displayed as "Rp 0,00". At the bottom, there are social media icons for Facebook, Twitter, and Instagram, and a copyright notice: "© 2020 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)".